



PUTUSAN

Nomor 1098/Pid.B/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : GALANG VIQI PRADANA;
2. Tempat lahir : Dalu Tanjung Morawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /2 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan M.Saman Gg.Madura Desa Bandar Khalifah
Kecamatan Percut Sei Tuan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : tidak bekerja;

Terdakwa Galang Viqi Pradana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1098/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 19 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1098/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 19 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "Galang Viqi Pradana" bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "Galang Viqi Pradana" dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna merah No. Pol. BK 2019 ABR tahun 2011 dengan nomor rangka MH328D30CBJ949184 dan nomor mesin 28D-2948742 Pemilik An. TOPAN ARFANA Dirampas untuk negara;
5. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah.);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1098/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa GALANG VIQI PRADANA bersama-sama Satrio Ramadhan (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Jalan M. Saman Gang Cempaka IV Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa Galang Viki Pradana bersama dengan saksi Satrio Ramadhan (berkas terpisah) berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor plisi BK 2019 ABR dimana terdakwa yang mengemudikan sepeda motor sedangkan saksi Satrio Ramadhan dibonceng kemudian pada saat melintas di Jalan M. Saman Gang Cempaka IV Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang kemudian terdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Intan Isabella melintas juga di tempat tersebut dan melihat handphone milik saksi korban Intan Isabella diletakkan di dashboard sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai saksi korban Intan Isabella kemudian terdakwa berkata "Itu ada di dashboard sebelah kiri", lalu saksi Satrio Ramadhan menjawab "Ya udah." Kemudian terdakwa mendekati sepeda motornya ke sepeda motor yang dikendarai saksi korban Intan Isabella dari arah sebelah kiri dan ketika jarak sudah sangat dekat lalu saksi Satrio Ramadhan merampas dengan paksa dan merebut 1 (satu) unit handphone merek Iphone type 6 plus warna gold milik saksi korban Intan Isabella dari dashboard sepeda motor nya sehingga sepeda motor yang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1098/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan saksi korban Intan Isabella menjadi oleng tetapi tidak terjatuh lalu mereka melarikan diri dengan mengemudikan sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan kencang kemudian saksi korban Intan Isabella berteriak maling....maling sehingga terdakwa yang mengemudikan sepeda motor dengan kencang menjadi gugup dan menabrak becak sehingga terdakwa dan saksi Satrio Ramadhan terjatuh kemudian di tangkap oleh warga dan diserahkan ke Polsek Percut Se Tuan untuk proses hukum selanjutnya;

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Satrio Ramadhan mengakibatkan saksi korban Intan Isabella mengalami kerugian sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa GALANG VIQI PRADANA bersama-sama Satrio Ramadhan (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Jalan M. Saman Gang Cempaka IV Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, berwenang memeriksa dan mengadilinya,, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa Galang Viqi Pradana bersama dengan saksi Satrio Ramadhan (berkas terpisah) berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor plisi BK 2019 ABR dimana terdakwa yang mengemudikan sepeda motor sedangkan saksi Satrio Ramadhan dibonceng kemudian pada saat melintas di Jalan M. Saman Gang Cempaka IV Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang kemudian terdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Intan Isabella melintas juga di tempat tersebut dan melihat handphone milik saksi korban Intan Isabella diletakkan di dashboard sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai saksi korban Intan Isabella kemudian terdakwa berkata "Itu ada di dashboard sebelah kiri",

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1098/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi Satrio Ramadhan menjawab "Ya udah." Kemudian terdakwa mendekati sepeda motornya ke sepeda motor yang dikendarai saksi korban Intan Isabella dari arah sebelah kiri dan ketika jarak sudah sangat dekat lalu saksi Satrio Ramadhan mengambil 1 (satu) unit handphone merek Iphone type 6 plus warna gold milik saksi korban Intan Isabella dari dashboard sepeda motornya sehingga sepeda motor yang dikemudikan saksi korban Intan Isabella menjadi oleng tetapi tidak terjatuh lalu mereka melarikan diri dengan mengemudikan sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan kencang kemudian saksi korban Intan Isabella berteriak maling...maling sehingga terdakwa yang mengemudikan sepeda motor dengan kencang menjadi gugup dan menabrak becak sehingga terdakwa dan saksi Satrio Ramadhan terjatuh kemudian di tangkap oleh warga dan diserahkan ke Polsek Percut Se Tuan untuk proses hukum selanjutnya;

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Satrio Ramadhan mengakibatkan saksi korban Intan Isabella mengalami kerugian sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. INTAN SHABELLA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana pencurian;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 13.00 Wib, di Jalan M. Saman Gang Cempaka IV Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1098/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit handphone merek Iphone type 6 plus warna gold milik saksi;
- Bahwa pada hari tersebut diatas sekitar pukul 13.00 Wib di jalan M Yakub Lubis Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan dimana saat itu saksi sedang mengendarai sepeda motor milik saksi dan saat saksi mengendarai sepeda motor milik saksi tersebut saksi berniat berhenti di tepi jalan hendak menelepon keluarga saksi dan saat itu pula datang 2 (dua) orang dari arah sebelah kiri sepeda motor milik saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna merah No. Pol. BK 2019 ABR tahun 2011 dengan nomor rangka MH328D30CBJ949184 dan nomor mesin 28D-2948742 Pemilik An. TOPAN ARFANA dan langsung mendekati saksi dan mengambil hp milik saksi yang saksi letakkan di dashbord sepeda motor milik saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi untuk mengambil dan menguasai barang milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ZAKARIA AHMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa dipenyidik sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Pencurian;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 13.00 Wib, di Jalan M. Saman Gang Cempaka IV Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit handphone merek Iphone type 6 plus warna gold milik korban Intan Shabella;
- Bahwa pada hari tersebut diatas sekitar pukul 13.00 Wib di jalan M Yakub Lubis Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan dimana saat itu

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1098/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sedang mengendarai sepeda motor milik korban dan saat korban mengendarai sepeda motor milik korban tersebut korban berniat berhenti di tepi jalan hendak menelepon keluarga korban dan saat itu pula datang 2 (dua) orang dari arah sebelah kiri sepeda motor milik korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna merah No. Pol. BK 2019 ABR tahun 2011 dengan nomor rangka MH328D30CBJ949184 dan nomor mesin 28D-2948742 Pemilik An. TOPAN ARFANA dan langsung mendekati korban dan mengambil hp milik korban yang korban letakkan di dashbord sepeda motor milik korban;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari korban untuk mengambil dan menguasai barang milik korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Intan Shabella mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Pencurian;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 13.00 Wib, di Jalan M. Saman Gang Cempaka IV Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit handphone merek Iphone type 6 plus warna gold milik korban Intan Isabella;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian Terdakwa tidak ada menggunakan tetapi pada saat Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara sebelumnya Terdakwa dengan Satrio Ramadhan (berkas perkara terpisah) berboncengan naik sepeda motor Terdakwa Yamaha Mio warna merah BK 2019 ABR dimana Terdakwa yang membawa sepeda motor dan Satrio Ramadhan yang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1098/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibonceng dan ketika kami melintas di tempat kejadian Terdakwa melihat ada HP terletak di dasbord sebelah kiri sepeda motor korban yang posisinya di depan sepeda motor kami lalu Terdakwa memberitahukan kepada Satrio Ramadhan dengan berkata "ITU ADA ITU DI DASHBOARD SEBELAH KIRI" dan dijawab Satrio Ramadhan "YA UDAH dan kemudian Terdakwa memepet mendekati sepeda motor yang Terdakwa kendarai ke sepeda motor korban dan ketika jaraknya dekat lalu Satrio Ramadhan langsung mengambil HP Iphone korban tersebut dan setelah berhasil mengambil handphone korban, Terdakwa langsung tancap gas melarikan diri dan korban mengajar Terdakwa sambil meneriaki, JAMBRET JAMBRET lalu, Satrio Ramadhan mencampakkan HP korban di jalan, yang mana pada saat itu sepeda motor yang Terdakwa kendarai menabrak becak bermotor isi ulang dan kami berdua berikut dengan sepeda motor terdakwa masuk ke parit dan kemudian massa yang mengetahui perbuatan kami langsung memassakan Terdakwa sampai kemudian petugas polisi Posek Percut Sei Tua mengamankan Terdakwa bersama dengan Satrio Ramadhan (dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengambil dan menguasai barang milik korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari korban untuk mengambil dan menguasai barang milik korban;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna merah No. Pol. BK 2019 ABR tahun 2011 dengan nomor rangka MH328D30CBJ949184 dan nomor mesin 28D-2948742 Pemilik An. TOPAN ARFANA;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 13.00 Wib, di Jalan M. Saman Gang Cempaka IV Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit handphone merek Iphone type 6 plus warna gold milik korban Intan Isabella;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian Terdakwa tidak ada menggunakan tetapi pada saat Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa mengendarain sepeda motor Yamaha Mio warna merah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara sebelumnya Terdakwa dengan Satrio Ramadhan (berkas perkara terpisah) berboncengan naik sepeda motor Terdakwa Yamaha Mio warna merah BK 2019 ABR dimana Terdakwa yang membawa sepeda motor dan Satrio Ramadhan yang dibonceng dan ketika kami melintas di tempat kejadian Terdakwa melihat ada HP terletak di dasbord sebelah kiri sepeda motor korban yang posisinya di depan sepeda motor kami lalu Terdakwa memberitahukan kepada Satrio Ramadhan dengan berkata "ITU ADA ITU DI DASBORD SEBELAH KIRI" dan dijawab Satrio Ramadhan "YA UDAH dan kemudian Terdakwa memepet mendekati sepeda motor yang Terdakwa kendarai ke sepeda motor korban dan ketika jaraknya dekat lalu Satrio Ramadhan langsung mengambil HP Iphone korban tersebut dan setelah berhasil mengambil handphone korban, Terdakwa langsung tancap gas melarikan diri dan korban mengajar Terdakwa sambil meneriaki, JAMBRET JAMBRET lalu, Satrio Ramadhan mencampakkan HP korban di jalan, yang mana pada saat itu sepeda motor yang Terdakwa kendarai menabrak becak bermotor isi ulang dan kami berdua berikut dengan sepeda motor terdakwa masuk ke parit dan kemudian massa yang mengetahui perbuatan kami langsung memassakan Terdakwa sampai kemudian petugas polisi Posek Percut Sei Tua mengamankan Terdakwa bersama dengan Satrio Ramadhan (dalam berkas perkara terpisah);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1098/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengambil dan menguasai barang milik korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1098/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terlampir dalam berkas perkara, dan pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili di depan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa GALANG VIQI PRADANA oleh karena itu jelas pengertian barang siapa yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa GALANG VIQI PRADANA yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan akan ditentukan setelah seluruh unsur delik dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang" pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya) ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan saeseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari "wedderrechtelijk" yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (in strijd met het objectieve



recht) ; bertentangan dengan hak orang lain (in strijd met het subjectieve recht van een ander) ; tanpa hak sendiri (zonder eigenrecht). (Vide Noyon-Langameijer, Het Wetboek van Straftrecht, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa, Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 13.00 Wib, di Jalan M. Saman Gang Cempaka IV Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit handphone merek Iphone type 6 plus warna gold milik korban Intan Isabella, pada saat melakukan pencurian Terdakwa tidak ada menggunakan tetapi pada saat Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa mengendarain sepeda motor Yamaha Mio warna merah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara sebelumnya Terdakwa dengan Satrio Ramadhan (berkas perkara terpisah) berboncengan naik sepeda motor Terdakwa Yamaha Mio warna merah BK 2019 ABR dimana Terdakwa yang membawa sepeda motor dan Satrio Ramadhan yang dibonceng dan ketika kami melintas di tempat kejadian Terdakwa melihat ada HP terletak di dasbord sebelah kiri sepeda motor korban yang posisinya di depan sepeda motor kami lalu Terdakwa memberitahukan kepada Satrio Ramadhan dengan berkata "ITU ADA ITU DI DASBORD SEBELAH KIRI" dan dijawab Satrio Ramadhan "YA UDAH dan kemudian Terdakwa memepet mendekati sepeda motor yang Terdakwa kendarai ke sepeda motor korban dan ketika jaraknya dekat lalu Satrio Ramadhan langsung mengambil HP Iphone korban tersebut dan setelah berhasil mengambil hanphone korban, Terdakwa langsung tancap gas melarikan diri dan korban mengajar Terdakwa sambil meneriaki, JAMBRET JAMBRET lalu, Satrio Ramadhan mencampakkan HP korban di jalan, yang mana pada saat itu sepeda motor yang Terdakwa kendarai menabrak becak bermotor isi ulang dan kami berdua berikut dengan sepeda motor terdakwa masuk ke parit dan kemudian massa yang mengetahui perbuatan kami langsung memassakan Terdakwa sampai kemudian petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi Posek Percut Sei Tua mengamankan Terdakwa bersama dengan Satrio Ramadhan (dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengambil dan menguasai barang milik korban, yang mana akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, ataupun alasan lain yang dapat menggugurkan hak Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan, maka karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama ini maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (2) Huruf b KUHP ditetapkan pula Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1098/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GALANG VIQI PRADANA tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GALANG VIQI PRADANA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna merah No. Pol. BK 2019 ABR tahun 2011 dengan nomor rangka MH328D30CBJ949184 dan nomor mesin 28D-2948742 Pemilik An. TOPAN ARFANA;Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 02 Agustus 2021, oleh

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1098/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Munawwar Hamidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H, dan Makmur Pakpahan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baginda Raja Hasibuan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Syarifah Nayla, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H

Munawwar Hamidi, S.H.

t.t.d.

Makmur Pakpahan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Baginda Raja Hasibuan., S.H.